



PENETAPAN
Nomor 599/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

ERVINA ROBINNAM, Perempuan, umur 41 tahun, lahir Bagan Siapiapi, tanggal 24 Agustus 1981, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Perumahan Flamboyan Mas No. A3 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juni 2023, dibawah register Nomor 599/Pdt.P/2023/PN Mdn telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271176408810004 atas nama **ERVINA ROBINNAM**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 09 Juni 2023;
- Bahwa Pemohon **ERVINA ROBINNAM BR PAKPAHAN** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **RENOL SIREGAR** sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1405-KW-31122011-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan pada tanggal 30 Desember 2011;
- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Tinggi Teknik Harapan (STT-Harapan) Medan dengan Nomor Ijasah: 0363507 pada Tanggal 09 April 2007, Nama Pemohon tertulis **ERVINA ROBINNAM**;
- Bahwa terdapat kesalahan Penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut yang semula nama pemohon tertulis "**ERVINNA ROBINAM BR PAKPAHAN**" dan seharusnya nama Pemohon tertulis "**ERVINA ROBINNAM**" ;

Mdn

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 1405-KW-31122011-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan pada tanggal 30 Desember 2011 yang semula tertulis nama Pemohon **"ERVINNA ROBINAM BR PAKPAHAN"** dan diperbaiki menjadi **"ERVINA ROBINNAM"** sesuai dengan Ijazah Sekolah Tinggi Teknik Harapan (STT-Harapan) Medan Pemohon dengan Nomor Ijasah: 0363507 pada Tanggal 09 April 2007;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 1405-KW-31122011-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan pada tanggal 30 Desember 2011;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kawin Pemohon tersebut
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :
 - Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
 - Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 1405-KW-31122011-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan pada tanggal 30 Desember 2011 yang semula tertulis nama Pemohon **"ERVINNA ROBINAM BR PAKPAHAN"** dan diperbaiki menjadi **"ERVINA ROBINNAM"** sesuai dengan Ijazah Sekolah Tinggi Teknik Harapan (STT-Harapan) Medan Pemohon dengan Nomor Ijasah: 0363507 pada Tanggal 09 April 2007;
 - Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Mdn

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 6 (enam) bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271176408810004 atas nama Ervina Robinnam, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271070303150007 atas nama Kepala Keluarga Renol Siregar, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Teknik Harapan atas nama Ervina Robinnam, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1405-KW-31122011-0009 atas nama Renol Siregar dengan Ervinna Robinam Br Pakpahan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 09/01/IV/CS/2000 atas nama Ervina Robinnam, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 471/898 atas nama Ervina Robinnam, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. RIAMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Renol Siregar secara agama Kristen;
 - Bahwa dari perkawinannya Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Karen Anjustia Siregar dan anak kedua bernama Vanuel Siregar;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera di Akta Perkawinan Pemohon yaitu dari nama Ervinna Robinam Br Pakpahan menjadi Ervina Robinnam;

Mdn

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertujuan mengajukan permohonannya ke Pengadilan supaya nama Pemohon yang tertera di Akta Perkawinan Pemohon disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

- Bahwa tidak ada permasalahan hal yang lain yang berdampak negatif terhadap permohonan Pemohon pada Pengadilan Negeri Medan untuk Penetapan perbaikan nama Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon dengan Ronal Siregar;

2. Fenni Ruslisa Sibuea, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Renol Siregar secara agama Kristen;

- Bahwa dari perkawinannya Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Karen Anjustia Siregar dan anak kedua bernama Vanuel Siregar;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera di Akta Perkawinan Pemohon yaitu dari nama Ervinna Robinam Br Pakpahan menjadi Ervina Robinam;

- Bahwa Pemohon bertujuan mengajukan permohonannya ke Pengadilan supaya nama Pemohon yang tertera di Akta Perkawinan Pemohon disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

- Bahwa tidak ada permasalahan hal yang lain yang berdampak negatif terhadap permohonan Pemohon pada Pengadilan Negeri Medan untuk Penetapan perbaikan nama Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon dengan Ronal Siregar;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Mdn

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut terdapat kekeliruan/salah penulisan nama, yakni dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (P-4) nama Pemohon tertulis Ervinna Robinam Br Pakpahan sedangkan seharusnya tertulis Ervina Robinnam, kekeliruan penulisan pada nama tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dalam Administrasi dan surat-surat penting lainnya yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga untuk keperluan itu perlu adanya perbaikan penulisan nama dalam Akta Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu : 1. Saksi Riama, dan 2. Saksi Fenni Ruslisa Sibuea yang dalam persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ervina Robinnam dan P-2 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Renol Siregar, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan materi atau pokok masalah permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 juga keterangan Saksi-saksi di depan persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon bernama Ervina Robinnam merupakan anak ke-4 (empat) dari pasangan suami istri Menanti Pakpahan dan Miner Gultom (P-5), sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon adalah merupakan anak ke-4 (empat) dari pasangan suami istri Menanti Pakpahan dan Miner Gultom, akan tetapi pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-31122011-0009 atas nama Renol Siregar dan Ervinna Robinam Br Pakpahan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 30 Desember 2011 tertulis nama Pemohon Ervinna Robinam Br Pakpahan, sehingga terdapat kekeliruan penulisan dengan menuliskan bahwa nama Pemohon Ervinna Robinam Br Pakpahan padahal seharusnya (yang benar) Ervina Robinnam sesuai dengan yang tertulis pada

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2023/PN

Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Sekolah Tinggi Teknik Harapan (STT-Harapan) Medan, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan penulisannya dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaikannya dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon supaya dilakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (P-4) dengan memberikan izin pada Pemohon akan adanya perbaikan kekeliruan tersebut, sehingga permohonan Pemohon yang telah terbukti dan beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka perbaikan nama Pemohon ini haruslah dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, agar perbaikan nama Pemohon dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 1405-KW-31122011-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan pada tanggal 30 Desember 2011 yang semula tertulis nama Pemohon "Ervinna Robinam Br Pakpahan" dan diperbaiki menjadi "Ervinna Robinam" sesuai dengan Ijazah Sekolah Tinggi Teknik Harapan (STT-Harapan) Medan Pemohon dengan Nomor Ijazah : 0363507 pada tanggal 09 April 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan berkekuatan hukum tetap agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Mdn

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 599/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 16 Juni 2023, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp 30.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 4. Proses Permohonan | : <u>Rp100.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Mdn

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2023/PN